

BAPETEN

(BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR)

PETUNJUK TEKNIS PERIZINAN FASILITAS INDUSTRI FOTOFUOROGRAFI



Jl. GAJAH MADA No. 8
Jakarta Pusat 10120
Homepage : www.bapeten.go.id Email : info@bapeten.go.id

Fotofluorografi:

"adalah suatu kegiatan Radiografi yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan film untuk menganalisa/evaluasi hasil radiografi."

A. ZAT RADIOAKTIF

Permohonan Izin Baru

1

Permohonan izin baru fotofluorografi diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin pemanfaatan secara lengkap dan benar ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan:

- Fotokopi Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai. Untuk instansi pemerintah (BUMN, Perjan, Perum, PT Persero) tidak diperlukan fotokopi Izin Usaha.
- Dokumen pengadaan zat radioaktif :
 - ✓ **Dalam hal Impor** : Air Waybill/Bill of Lading, Invoice, Packing List dan Shipper's declaration for dangerous goods atau,
 - ✓ **Produksi dalam negeri** : bukti pembelian (*invoice*) zat radioaktif dari produsen.
- Data zat radioaktif yang meliputi:
 - ✓ Nama zat radioaktif
 - ✓ Sertifikat zat radioaktif yang berisi :
 - Uji kontaminasi (*wipe test*).
 - Uji kebocoran (*leak test*).
 - ✓ Tabel peluruhan yang berisi :
 - Nomor seri zat radioaktif.
 - Aktivitas zat radioaktif dan tanggal aktivitas.
- Fotokopi spesifikasi teknis peralatan beserta sertifikat dari pabrik.
- Keterangan tentang sistem keselamatan dan hasil pengukuran paparan radiasi pada permukaan disekeliling tempat pengoperasian sinar-X.
- Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku.
Untuk Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan :
 - ✓ Surat keterangan berhenti bekerja yang dinyatakan oleh Pengusaha Instalasi atau pemegang izin.
 - ✓ Hasil pemeriksaan kesehatan.
 - ✓ Foto copy hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya.
- Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan masih bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- Fotokopi Sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBI-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBI-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.
- Prosedur pemanfaatan sumber radiasi yang dibuat Petugas Proteksi Radiasi (PPR).

Permohonan Izin Perpanjangan

2

Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan:

- Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku.
Untuk Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan.
 - ✓ Surat keterangan berhenti bekerja dibuat Pengusaha Instalasi atau pemegang izin.
 - ✓ Hasil pemeriksaan kesehatan.
 - ✓ Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi / perusahaan terakhir sebelumnya.
- Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan masih bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBI-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge dari P3KRBI-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.

Penggantian Zat Radioaktif

3

Apabila zat radioaktif diganti pada saat izin dan persyaratan masih berlaku, permohonan diajukan dengan mengisi formulir secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- Dokumen pengadaan zat radioaktif :
 - ✓ **Dalam hal Impor** : Air Waybill/Bill of Lading, Invoice, Packing List dan Shipper's declaration for dangerous goods atau
 - ✓ **Produksi dalam negeri** : bukti pembelian (*invoice*) zat radioaktif dari produsen.
- Data zat radioaktif yang meliputi :
 - ✓ Nama zat radioaktif
 - ✓ Sertifikat zat radioaktif yang meliputi :
 - Uji kontaminasi (*wipe test*).
 - Uji kebocoran (*leak test*).
 - ✓ Tabel peluruhan yang mencantumkan :
 - No. seri zat radioaktif.
 - Aktivitas zat radioaktif.
- Keterangan/status zat radioaktif lama/ yang diganti.

B. PESAWAT SINAR-X

Permohonan Izin Baru

1

Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan:

- a. Fotokopi Izin Usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan, Izin Usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai. Untuk instansi pemerintah (BUMN, Perjan, Perum, PT Persero) tidak diperlukan fotokopi Izin Usaha.
- b. Dokumen pemasukan pesawat sinar-X yang meliputi: Air Way Bill/Bill of lading, Invoice, dan Packing list.
- c. Fotokopi spesifikasi teknis tabung pesawat sinar-X dan peralatan penunjang antara lain : merek alat, tipe dan nomor seri, kondisi maksimum disertai sertifikat dari pabrik.
- d. Keterangan tentang sistem keselamatan dan hasil pengukuran paparan radiasi pada permukaan disekeliling tempat pengoperasian sinar-X.
- e. Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku.
Untuk Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang pindah dari instansi / perusahaan lain harus menyertakan:
 - ✓ Surat keterangan berhenti bekerja yang dinyatakan oleh Pengusaha Instalasi atau pemegang izin.
 - ✓ Hasil pemeriksaan kesehatan.
 - ✓ Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi/perusahaan terakhir sebelumnya.
- f. Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,-(enam ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan masih bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- g. Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- h. Fotokopi bukti pelayanan film badge/TLD badge dari P3KRBiN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.
- i. Prosedur pemanfaatan sumber radiasi yang dibuat Petugas Proteksi Radiasi(PPR).

Permohonan Izin Perpanjangan

2

Permohonan Izin Perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan:

- a. Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang masih berlaku.
Untuk Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang pindah dari instansi/perusahaan lain harus menyertakan:
 - ✓ Surat keterangan berhenti bekerja yang dinyatakan oleh Pengusaha Instalasi atau pemegang izin.
 - ✓ Hasil pemeriksaan kesehatan.

- ✓ Fotokopi hasil evaluasi film badge dari instansi / perusahaan terakhir sebelumnya.
- b. Surat pernyataan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,-(enam ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan masih bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- c. Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- d. Fotokopi hasil evaluasi film badge/TLD badge yang terakhir dari P3KRBiN-BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.

Penggantian Tabung Sinar-X

3

Apabila tabung pesawat sinar-X diganti pada saat izin dan persyaratan masih berlaku, permohonan diajukan dengan mengisi formulir secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Dokumen pemasukan tabung pesawat sinar-X yang meliputi: Air Way Bill/Bill of lading , Invoice, dan Packing list.
- b. Fotokopi spesifikasi teknis tabung pesawat sinar-X dan peralatan penunjang antara lain : merek alat, tipe dan nomor seri, kondisi maksimum disertai sertifikat dari pabrik.
- c. Keterangan/status tabung pesawat sinar-X lama atau yang diganti.

Biaya Izin

4

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Izin baru : Rp 300.000 (per unit per 1 tahun).
- b. Izin perpanjangan : Rp 300.000 (per unit per 1 tahun).
- c. Keterlambatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya biaya izin.
- d. Keterlambatan yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- e. Biaya izin atas perubahan data (revisi) yang tercantum dalam izin dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Keterlambatan yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. ■